



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Loe Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882E-mail :
disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman : www.disdikbudsubulussalamkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM Nomor : 188.45/ 529 / 75.102.2 / 2023 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA HAMZAH AL FANSURY

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

- Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Menengah Pertama No. Istimewa tertanggal 27 Juli 2023, yang beralamat di Jalan Syeh Hamzah Fansuri, Kampong Oboh Rundeng Kota Subulussalam tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional Sekolah;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam dan untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan di Jalan Syeh Hamzah Fansuri Kampong Oboh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dapat diberikan Izin Operasional Sekolah yang baru;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka Izin Operasional diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar :
- Nama Satuan : SMP SWASTA Hamzah Al Fansury
Jenis Satuan : SMP
Status Satuan : SWASTA
Alamat : Jalan Syeh Hamzah Fansuri Kampong Oboh Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam
- KEDUA** : Izin Operasional Sekolah ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 31 Juni 2026
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku
3. Wajib mengirim laporan bulanan secara berkala
4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut;
- KELIMA** : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di Subulussalam

Pada Tanggal 27 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam

Sekretaris

HENDRA MAHLIL S.Pd M.Pd
Pembantu (IV/a)

NIP. 1981004 201003 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam